



Judul : Kerugian dari Kejahatan Siber Capai Rp 1,5 Triliun
Tanggal : Selasa, 21 April 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

PENCUCIAN UANG

Kerugian dari Kejahatan Siber Capai Rp 1,5 Triliun

JAKARTA, KOMPAS — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasysaran Yasril Ihsa Mahendra mendukung pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana untuk merespons eskalasi kejahatan siber di sektor keuangan yang kian merugikan negara. Langkah tersebut sekaligus menjadi pembuktian komitmen Indonesia menjelang evaluasi kepatuhan global oleh Financial Action Task Force atau FATF tahun ini.

Hal itu diungkapkan Yasril saat pertemuan perdana Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Kantor Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Jakarta, Senin (20/4/2026).

Berdasarkan data statistik PPATK, sejak Juni 2024 hingga triwulan pertama tahun 2026, terdapat 21 kasus peretasan di sektor perbankan, penyedia jasa pembayaran, dan perusahaan sekuritas. Nilai kerugian dari puluhan kasus tersebut menembus angka Rp 1,52 triliun.

Yasril selaku Ketua Komite TPPU mengungkapkan adanya celah penegakan hukum yang kerap dimanfaatkan oleh jaringan kejahatan transnasional. Negara dinilai sering kali berhasil melacak aset hasil kejahatan siber, tetapi menjadi jalan buntu saat harus menangkap pelaku dan membawanya keadilan.

"Kondisi ini menciptakan *enforcement gap* (celah penegakan hukum) yang berpotensi melanggar kemungkinan pengembalian kerugian negara, pelemahan efek jera, dan bahkan mendorong kejahatan yang berkelanjutan," ujarnya.

Untuk mengatasi kebuntuan itu, ia menekankan pentingnya instrumen *non-conviction based (NCB) asset forfeiture* atau perampasan aset tanpa pidana. Mekanisme ini secara hukum memungkinkan negara menyita aset hasil kejahatan meski pelakunya buron atau identitas aslinya tersembunyi secara anonim.

"Kita perlu memastikan penguatan regulasi melalui mekanisme pembuktian yang tetap memperhatikan standar internasional FATF. Dengan demikian, perlu dorongan untuk dilakukan pembahasan RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana yang telah masuk ke dalam Prolegnas Jangka Menengah 2025-2029," ujarnya.

Sejak era SBY

RUU Perampasan Aset pertama kali dibahas pada masa pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kaisar itu, PPATK menjadi

inisiator dan memberikannya kepada Presiden SBY pada 2009 untuk dibahas. Draf pertama disusun pada 2012, tetapi hingga akhir masa pemerintahan SBY, RUU ini tidak kunjung ditindaklanjuti.

Di era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, RUU Perampasan Aset juga tak kunjung dibahas. Pada Mei 2023, Presiden Jokowi mengeluarkan surat presiden (surpres) kepada DPR untuk segera membahas RUU Perampasan Aset. Meskipun sudah ada surpres, RUU ini tak kunjung ada pembahasan lanjutan oleh DPR hingga pemerintahannya berakhir pada 2024.

Di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, RUU itu juga tak kunjung dibahas meski sudah pernah disinggung urgensinya oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

Jarngi pembahasan RUU terbaru disampaikan saat rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR membahas perubahan Prolegnas Prioritas 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta. Selasa (10/2), dalam laporan Komisi III DPR ke Baleg, RUU Perampasan Aset dijanjikan dibahas secara simultan dengan RUU Hukum Acara Perdata. RUU itu ditargetkan tuntas tahun ini.

Selain mendorong pembahasan RUU Perampasan Aset, kementerian dan lembaga penegak hukum juga diinstruksikan untuk memprioritaskan strategi *follow the money* melalui integrasi intelijen keuangan dan investigasi paralel.

Tiga kejahatan utama

Kepala PPATK Ivan Yustiyawandana mengingatkan aparat penegak hukum untuk tidak lengah terhadap tindak pidana asal konvensional yang berisiko tinggi memicu pencucian uang di Indonesia.

"Tadi kami tekankan bahwa risiko TPPU ini (utamanya) adalah korupsi dan narkoba serta kejahatan lingkungan hidup dan ketahanan," katanya.

Mastaknya, kejahatan lingkungan hidup ke dalam daftar tersebut dinilai menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menindak kejahatan finansial hijau, termasuk pertumbuhan, yang berskala masif dan kerap merugikan negara.

Ivan menegaskan, pemetaan risiko pidana TPPU adalah bagian tak terpisahkan dari kesiapan RI menghadapi *mutual evaluation review* oleh tim asessor FATF. "Kesiapannya sudah dimulai sejak tahun lalu dan insya Allah akan terus kami perkuat hingga nanti tim FATF datang ke Indonesia," ujar Ivan. (WIL)